

THE 2023 UNITED STATES–IRAQ CONFLICT REVIEWED FROM THE PERSPECTIVES OF LEADERSHIP AND STRUGGLE, AND ITS IMPLICATIONS FOR THE INDONESIAN NAVY

Yusuf Muchram Pribadi^{#1}, Widarta Kusuma^{#2}, Hendro Wijiantoro^{#3}

[#] *Strategi Operasi Laut, Politeknik Angkatan Laut
Jalan Ciledug Raya No.2, Seskoal, Jakarta selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12230
muchramyusuf@gmail.com*

Abstract — *The 2003 United States invasion of Iraq stands as one of the most controversial military interventions of the early twenty-first century. This study examines the conflict from the perspectives of leadership, fighting spirit, international humanitarian law, and its strategic lessons for the Indonesian Navy. Using a qualitative method, the research analyzes the historical background of the war, the legal and political justifications advanced by the United States, the collapse of Saddam Hussein’s regime, and the prolonged instability that followed the invasion. The findings show that the conflict reflected a sharp contrast between George W. Bush’s preemptive and decisive leadership style and Saddam Hussein’s authoritarian-personalistic rule, both of which revealed critical weaknesses in long-term strategic governance. The study also highlights that military superiority and rapid tactical victory did not guarantee strategic success, particularly in the absence of effective post-conflict planning, institutional reconstruction, and public legitimacy. Furthermore, the conflict demonstrated serious humanitarian consequences, including civilian casualties, torture, sectarian violence, and mass displacement. For the Indonesian Navy, the Iraq War offers important lessons regarding comprehensive strategic planning, operational adaptability, technological readiness, intelligence accuracy, and the necessity of upholding humanitarian values in modern military operations.*

Keywords — *Iraq War, Leadership, Military Operations*

I. PENDAHULUAN

Invasi Amerika Serikat ke Irak pada Maret 2003 merupakan salah satu peristiwa militer paling kontroversial di awal abad ke-21. Konflik ini berakar dari serangkaian peristiwa yang dimulai jauh sebelum pasukan koalisi menyeberangi perbatasan Kuwait menuju Baghdad. Akar konflik dapat ditelusuri sejak Perang Teluk 1990–1991, ketika Irak di bawah Saddam Hussein menginvasi Kuwait dan berhasil diusir oleh pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat (Freedman & Karsh, 1993). Pasca kekalahan tersebut, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 687 yang mewajibkan Irak menghancurkan seluruh senjata pemusnah massal (*Weapons of Mass Destruction/WMD*) serta mengizinkan inspektur PBB melakukan verifikasi (*United Nations Security Council*, 1991).

Memasuki awal tahun 2000-an, dinamika hubungan kedua negara berubah secara dramatis pasca serangan teroris 11 September 2001. Pemerintahan George W. Bush mulai merumuskan kebijakan luar negeri baru yang dikenal sebagai Doktrin Bush, yang menekankan hak Amerika untuk melakukan tindakan *preemptive* terhadap ancaman yang dianggap membahayakan keamanan nasional (Bush, 2002). Dalam pidato *State of the Union* tahun 2002, Bush memasukkan Irak ke dalam “*axis of evil*” bersama Iran dan Korea Utara, menuduh rezim Saddam terus menyimpan dan mengembangkan senjata pemusnah massal serta memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris internasional (Bush, 2002).

Tuduhan kepemilikan senjata pemusnah massal menjadi alasan utama legitimasi invasi. Amerika Serikat dan Inggris mengajukan bukti intelijen ke Dewan Keamanan PBB, termasuk klaim bahwa Irak memiliki senjata kimia dan biologis yang dapat diaktifkan dalam waktu 45 menit (Butler, 2004). Pada November 2002, PBB mengeluarkan Resolusi 1441 yang memberi Irak kesempatan terakhir untuk mematuhi kewajiban perlucutan senjata (*United Nations Security Council*, 2002). Meskipun Irak mengizinkan kembalinya inspektur PBB dan menyerahkan deklarasi setebal 12.000 halaman mengenai program persenjataannya, Amerika menilai hal tersebut tidak memadai (Blix, 2004).

Upaya diplomatik untuk mendapatkan mandat PBB menemui kegagalan. Prancis, Jerman, dan Rusia secara tegas menolak memberikan dukungan terhadap resolusi baru yang mengizinkan penggunaan kekuatan militer. Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan kemudian menyatakan bahwa invasi yang dilancarkan tanpa otorisasi Dewan Keamanan merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional dan Piagam PBB (Annan, 2004).

Pada 17 Maret 2003, Presiden Bush mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Saddam Hussein untuk meninggalkan Irak. Ketika ultimatum tersebut tidak diindahkan, pasukan koalisi yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Polandia melancarkan Operasi *Iraqi Freedom* pada 20 Maret 2003 (Gordon & Trainor, 2006). Setelah pertempuran yang berlangsung relatif singkat, Baghdad jatuh ke tangan pasukan koalisi pada 9 April 2003 yang ditandai dengan robohnya patung Saddam Hussein di Taman Firdaus. Pada 1 Mei 2003, Bush mendeklarasikan berakhirnya operasi tempur utama dari atas kapal induk USS Abraham Lincoln (Gordon & Trainor, 2006).

Namun, keberhasilan militer taktis tidak diikuti oleh penemuan bukti senjata pemusnah massal yang menjadi justifikasi utama perang. Investigasi pasca-invasi oleh Iraq Survey Group menyimpulkan bahwa Irak telah menghentikan program senjata pemusnah massalnya sejak 1991 dan tidak memiliki persediaan aktif saat invasi (Duelfer, 2004). Mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell kemudian mengakui bahwa bukti yang disampaikan ke PBB berasal dari sumber yang tidak akurat (Powell, 2005).

Pasca tumbangannya rezim Baath, Irak justru terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan. Kekosongan kekuasaan memicu kekerasan sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah, kemunculan berbagai kelompok pemberontak, serta lahirnya organisasi ekstremis ISIS yang kemudian menguasai sebagian wilayah Irak pada tahun 2014 (Hashim, 2014). Pendudukan hingga penarikan pasukan Amerika tahun 2011 menelan korban jiwa yang sangat besar, dengan estimasi ratusan ribu korban akibat konflik dan kekerasan terkait (Hagopian, *et al.*, 2013).

Dari perspektif kepemimpinan, konflik ini memperlihatkan kontras yang tajam antara gaya kepemimpinan *preemptive-decisive* George W. Bush yang didasari keyakinan ideologis dan paradigma keamanan pasca-9/11, dengan kepemimpinan otoriter-personalistik Saddam Hussein yang bertumpu pada kultus individu dan aparat represif, namun lemah dalam institusionalisasi. Kegagalan Amerika dalam membangun stabilitas pasca-konflik menunjukkan keterbatasan strategi militer yang tidak diimbangi perencanaan kepemimpinan strategis jangka panjang (*post-conflict governance*).

Untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini sehingga dapat mewujudkan konsep hasil penelitian yang komprehensif, maka peneliti menggunakan landasan pemikiran sebagai berikut:

a. Landasan Yuridis.

1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, merupakan sebuah dokumen bersejarah yang mendefinisikan hak-hak dasar yang melekat pada semua manusia (*United Nations General Assembly/UNGA*, 1948). Lahir dari abu kekejaman Perang Dunia II, DUHAM dirancang untuk menjadi fondasi universal bagi perdamaian, keadilan, dan kebebasan di dunia, dengan mencegah terulangnya horor seperti Holocaust (Morsink, 1999). Dokumen ini terdiri dari Pembukaan dan 30 pasal yang merinci spektrum hak asasi manusia yang luas dan tak terpisahkan, mencakup hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Ishay, 2008).

DUHAM menetapkan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak (Pasal 1) (UNGA, 1948). Dokumen ini menjamin hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi (Pasal 3). Selain itu, DUHAM juga menjamin kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan (Pasal 4 dan 5) serta hak atas pengakuan yang sama di depan hukum (Pasal 7) (Donnelly, 2013). Selain hak-hak sipil dan politik, DUHAM juga memuat hak-hak ekonomi dan sosial yang visioner, seperti hak atas pekerjaan, upah yang adil, dan berserikat (Pasal 23–24), hak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan (Pasal 25), serta hak atas pendidikan (Pasal 26) (Nickel, 2007).

Meskipun bukan perjanjian yang mengikat secara hukum pada awalnya, nilai dan otoritas moral DUHAM bersifat universal dan revolusioner. Dokumen ini telah menjadi dasar dari sistem hukum HAM internasional, menginspirasi lebih dari 70 perjanjian HAM di tingkat global dan regional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR*) (Donnelly, 2013). Prinsip-prinsipnya telah dimasukkan ke dalam konstitusi banyak negara yang merdeka pasca-Perang Dunia II dan secara luas dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (Shaw, 2017). Oleh karena itu, DUHAM menjadi standar normatif global bagi semua bangsa dan masyarakat. Setiap tahun, Hari HAM Sedunia diperingati pada tanggal 10 Desember untuk mengenang adopsi dokumen monumental ini (UN, 2020).

2) Hukum Humaniter Internasional.

Hukum Humaniter Internasional (HHI), juga dikenal sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata, adalah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak perang dengan melindungi orang yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, serta membatasi sarana dan metode peperangan (*International Committee of the Red Cross/ICRC*, 2004). HHI terutama diatur melalui Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya tahun 1977, yang telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia (ICRC, 2010).

Prinsip utama HHI meliputi prinsip pembedaan (*distinction*) antara kombatan dan warga sipil, prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, serta prinsip kemanusiaan yang melarang tindakan yang menyebabkan penderitaan berlebihan (Dinstein, 2016). Prinsip pembedaan mengharuskan pihak yang bertikai untuk selalu membedakan antara target militer yang sah dan objek sipil, sedangkan prinsip proporsionalitas melarang serangan yang dapat menyebabkan kerugian sipil yang berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diharapkan (Sassòli, 2019).

Selain itu, salah satu aspek kritis dalam HHI adalah pertanggungjawaban komando (*command responsibility*), di mana pimpinan militer atau politik dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika mereka mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran oleh bawahannya namun gagal mencegah atau menghukumnya (Cassese, *et al.*, 2013). Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar pembentukan *International Criminal Court (ICC)*, khususnya dalam Pasal 28 (Schabas, 2016).

Perkembangan kontemporer HHI menghadapi tantangan baru, seperti penggunaan drone (*unmanned aerial vehicles*) dan *cyber warfare*, yang memunculkan perdebatan mengenai penerapan prinsip pembedaan dan proporsionalitas dalam konteks teknologi modern (Boothby, 2012). Selain itu, konflik bersenjata non-internasional, seperti yang terjadi di Suriah dan Yaman, menunjukkan kompleksitas penerapan HHI karena melibatkan aktor non-negara dan dinamika asimetris, sehingga menuntut penguatan dan adaptasi kerangka hukum untuk perlindungan warga sipil yang lebih efektif (Melzer, 2016).

b. Landaasan Teori.

1) Teori Kepemimpinan Transformasional.

Teori Kepemimpinan Transformasional yang dikembangkan oleh Bass dan Riggio menjadi kerangka teoretis utama dalam menganalisis gaya kepemimpinan Presiden Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Vladimir Putin dalam konflik Rusia–Ukraina. Teori ini menekankan pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi pengikutnya melalui visi yang jelas, stimulasi intelektual, pertimbangan individual, serta motivasi inspirasional guna mencapai perubahan yang signifikan (Bass & Riggio, 2006). Seorang pemimpin transformasional tidak hanya mengelola status quo, tetapi secara proaktif mengubah lingkungan strategis dan membangun komitmen kolektif yang kuat.

Dalam konteks militer, teori ini sangat relevan karena efektivitas operasi tidak hanya bergantung pada strategi dan alat perang, tetapi juga pada moral, kohesi, dan motivasi pasukan (Shamir, *et al.*, 1993). Kepemimpinan transformasional terbukti mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kepercayaan, loyalitas, serta komitmen anggota terhadap tujuan bersama (Judge & Piccolo, 2004). Dalam konflik Rusia–Ukraina, Presiden Volodymyr Zelenskyy sering dipandang sebagai contoh pemimpin transformasional yang berhasil membangun

ketahanan nasional melalui komunikasi yang transparan, kehadiran simbolis di garis depan, serta kemampuan memobilisasi dukungan domestik dan internasional.

Sebaliknya, Presiden Vladimir Putin lebih sering diasosiasikan dengan pendekatan kepemimpinan yang cenderung transaksional, yang menekankan pada mekanisme reward and punishment dalam menjaga loyalitas struktur kekuasaan dan hierarki militer (Tsygankov, 2015). Kepemimpinan transaksional berfokus pada stabilitas, kontrol, dan kepatuhan terhadap perintah, yang dalam beberapa konteks efektif, namun kurang mampu membangun motivasi intrinsik dan inovasi dalam situasi krisis yang dinamis.

Teori ini dipilih karena memberikan lensa yang komprehensif untuk mengevaluasi dampak kepemimpinan terhadap efektivitas operasi militer, ketahanan pasukan, serta pencapaian tujuan strategis. Dalam konflik berkepanjangan seperti Perang Rusia–Ukraina, faktor kepemimpinan menjadi variabel kunci yang memengaruhi daya tahan nasional, legitimasi politik, serta keberhasilan strategi militer di tingkat operasional maupun strategis.

2) Konsep Nilai Kejuangan.

Konsep nilai kejuangan menurut Suryopranoto merupakan rangkaian pemikiran individu tentang kebenaran dari suatu tindakan yang dibentuk oleh sistem nilai kejuangan bangsa. Konsep ini dalam konteks militer merujuk pada semangat, daya tahan, serta ketahanan mental dan fisik yang dimiliki oleh individu maupun kesatuan untuk bertahan, berjuang, dan mencapai tujuan nasional meskipun menghadapi tekanan dan penderitaan yang berat. Nilai kejuangan tidak hanya mencakup aspek psikologis individu, tetapi juga dimensi kolektif seperti *esprit de corps*, solidaritas, dan kesadaran akan tujuan bersama yang lebih besar (Wong, *et al.*, 2003).

Dalam studi militer modern, kejuangan seringkali menjadi faktor kunci dalam menentukan hasil konflik, terutama dalam perang asimetris, di mana kekuatan moral dan tekad dapat mengimbangi superioritas teknologi maupun jumlah pasukan lawan (Gray, 2007). Clausewitz menekankan bahwa faktor moral (*moral forces*) merupakan elemen yang sangat menentukan dalam peperangan, bahkan seringkali lebih penting dibandingkan faktor material (Clausewitz, 1984). Dengan demikian, kejuangan dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari kekuatan moral tersebut dalam bentuk ketahanan tempur dan komitmen terhadap misi.

Dalam konteks Perang Rusia–Ukraina, nilai kejuangan pasukan Ukraina tercermin dari kemampuan mereka untuk bertahan dan melakukan perlawanan efektif di bawah tekanan ofensif Rusia yang secara kuantitatif dan teknologi lebih unggul. Hal ini didorong oleh motivasi mempertahankan kedaulatan, identitas nasional, serta dukungan masyarakat yang kuat (Kofman & Lee, 2022). Sebaliknya, kejuangan pasukan Rusia menghadapi tantangan berupa masalah moral, logistik, serta keraguan terhadap legitimasi tujuan perang, yang berdampak pada efektivitas operasional di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejuangan tidak hanya dibangun melalui disiplin dan struktur komando, tetapi juga melalui keyakinan yang kuat terhadap tujuan (*cause*) yang diperjuangkan serta legitimasi politik yang mendasarinya.

3) Operasi Militer.

Carl von Clausewitz menjelaskan bahwa operasi militer mencakup perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan kampanye serta pertempuran untuk mencapai tujuan strategis dalam perang (Clausewitz, 1984). Konsep ini menyediakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana kekuatan militer diterapkan secara efektif dalam suatu konflik, dengan mempertimbangkan unsur-unsur seperti manuver, logistik, intelijen, teknologi, dan kepemimpinan (Gray, 2007). Clausewitz juga menekankan pentingnya hubungan antara tujuan politik dan penggunaan kekuatan militer, yang terkenal dengan konsep bahwa perang merupakan kelanjutan dari politik dengan cara lain (*war is a continuation of politics by other means*).

Doktrin operasi militer modern mengadopsi prinsip-prinsip dasar seperti kesatuan komando (*unity of command*), ekonomi kekuatan (*economy of force*), ofensif, dan keamanan, yang dirancang untuk memaksimalkan efektivitas tempur dan meminimalkan kerugian (U.S. Department of Defense, 2022). Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam penyusunan strategi dan pelaksanaan operasi militer di berbagai domain, baik darat, laut, maupun udara.

Dalam konteks Perang Rusia–Ukraina, teori ini membantu menganalisis evolusi konflik dari invasi konvensional skala besar menjadi perang attrition yang didominasi oleh penggunaan artileri, sistem drone, dan pertahanan berlapis (*layered defense*) (Freedman, 2023). Kegagalan

awal Rusia dalam mencapai tujuan strategis secara cepat mencerminkan kelemahan dalam penerapan prinsip manuver dan kejutan (*surprise*), serta perencanaan operasional yang kurang matang. Sebaliknya, keberhasilan Ukraina dalam mempertahankan wilayahnya menunjukkan penerapan efektif dari strategi defensif aktif dan perang asimetris yang mengoptimalkan mobilitas, intelijen, dan dukungan Masyarakat.

Teori operasi militer juga menyoroti pentingnya logistik dan dukungan eksternal sebagai faktor penentu dalam konflik berkepanjangan. Dalam perang modern, keberlanjutan pasokan amunisi, bahan bakar, dan peralatan tempur sering kali menjadi faktor yang lebih menentukan dibandingkan taktik di medan pertempuran. Dukungan internasional kepada Ukraina, baik dalam bentuk persenjataan, pelatihan, maupun intelijen, telah memperkuat ketahanan operasionalnya dan mengubah keseimbangan kekuatan dalam konflik tersebut.

Bagi TNI Angkatan Laut, pemahaman mendalam tentang teori operasi militer sangat penting dalam menyusun dan mengembangkan doktrin operasi laut yang adaptif dan tangguh, sebagaimana diamanatkan dalam Doktrin Jalesveva Jayamabe. Doktrin ini menekankan kesiapan TNI AL untuk memenangkan pertempuran di laut dalam rangka mendukung kepentingan nasional. Selain itu, pemahaman terhadap teori operasi militer juga krusial untuk menghadapi spektrum konflik modern, termasuk perang konvensional, operasi gabungan (*joint operations*), serta ancaman *hybrid warfare* di domain maritim, seperti perang informasi, penggunaan drone laut, dan gangguan terhadap jalur komunikasi laut (*sea lines of communication*).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif diartikan sebagai proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau manusia, berdasarkan membangun gambaran holistik kompleks, dibentuk dengan kata-kata dan melaporkan pandangan rinci dari informan. Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif dimulai dengan berpikir secara induktif, menangkap berbagai fakta atau fenomena melalui pengamatan, lalu menganalisa dan melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati. Proses induktif mengilustrasikan usaha peneliti untuk mengolah secara berulang-ulang tema dan data base penelitian hingga dapat membangun tema yang utuh.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kronologis Kejadian.

1) Pra Kejadian.

a) 2 Agustus 1990: Irak menginvasi Kuwait, memicu intervensi militer koalisi internasional pimpinan Amerika Serikat dalam Perang Teluk.

b) Januari–Februari 1991: Operasi *Desert Storm* berhasil mengalahkan Irak dan memulihkan kedaulatan Kuwait.

c) 3 April 1991: PBB mengesahkan Resolusi 687 yang mewajibkan Irak menghancurkan WMD dan menerima inspeksi internasional, disertai sanksi ekonomi dan penerapan *no-fly zones*.

d) 1991–1998: Ketegangan berlanjut terkait inspeksi senjata, berujung pada Operasi *Desert Fox* (16–19 Desember 1998) oleh AS-Inggris setelah Irak menghentikan kerja sama dengan PBB.

e) 11 September 2001: Serangan teroris di AS mendorong perubahan kebijakan global melalui *War on Terror* dan Doktrin Bush yang menekankan tindakan *preemptive*.

f) 29 Januari 2002 – Oktober 2002: Irak dimasukkan dalam “*Axis of Evil*”, dan Kongres AS mengesahkan otorisasi penggunaan kekuatan militer terhadap Irak.

g) 8 November – 7 Desember 2002: Resolusi PBB 1441 memberi “kesempatan terakhir” kepada Irak; inspeksi senjata dilanjutkan namun dinilai tidak memadai oleh AS dan sekutunya.

h) 17–20 Maret 2003: Ultimatum AS kepada Saddam Hussein diikuti dimulainya Operasi *Iraqi Freedom* dengan serangan udara dan invasi darat.

2) Kejadian.

a) 17–20 Maret 2003: Presiden George W. Bush mengeluarkan ultimatum 48 jam kepada Saddam Hussein; setelah berakhir, Operasi *Iraqi Freedom* dimulai dengan serangan udara *shock and awe* dan invasi darat dari Kuwait.

b) 20 Maret – awal April 2003: Pasukan koalisi (AS, Inggris, dan sekutu) bergerak cepat menuju Baghdad dengan keunggulan teknologi dan mobilitas tinggi.

c) 9 April 2003: Pasukan koalisi berhasil merebut Baghdad; robohnya patung Saddam Hussein di Taman Firdaus menjadi simbol runtuhnya rezim Ba’ath.

d) 1 Mei 2003: Presiden Bush mendeklarasikan berakhirnya operasi tempur besar (*major combat operations*) dari USS Abraham Lincoln dengan slogan “*Mission Accomplished*”.

e) 22 Juli 2003: Uday dan Qusay Hussein tewas dalam operasi militer AS di Mosul, melemahkan sisa struktur kekuasaan rezim lama.

f) 19 Agustus 2003: Terjadi pemboman kantor PBB di Hotel Canal, Baghdad, yang menewaskan Sergio Vieira de Mello dan puluhan lainnya, menandai eskalasi konflik ke arah insurgensi.

g) 2 Oktober 2003: Iraq Survey Group menyatakan tidak ditemukan bukti keberadaan senjata pemusnah massal di Irak.

h) 13 Desember 2003: Saddam Hussein ditangkap dalam Operasi *Red Dawn* di dekat Tikrit, menandai berakhirnya kepemimpinan langsung rezim Saddam.

3) Pasca Kejadian.

a) 2004–2007: Situasi keamanan Irak memburuk pasca invasi, ditandai dengan meningkatnya pemberontakan (*insurgency*) terhadap pasukan koalisi.

b) April 2004: Terungkapnya skandal penyiksaan tahanan di penjara Abu Ghraib oleh tentara AS yang memicu kecaman internasional.

c) November 2004: Pasukan AS melancarkan operasi besar di Fallujah untuk menghancurkan basis utama pemberontak.

d) 30 Desember 2006: Saddam Hussein dieksekusi mati setelah dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan oleh pengadilan Irak.

e) Februari 2006 – Januari 2007: Pemboman Masjid Samarra memicu konflik sektarian Sunni–Syiah; AS merespons dengan kebijakan *troop surge* (penambahan ±30.000 pasukan).

f) 2008–2011: Tingkat kekerasan mulai menurun seiring peningkatan operasi keamanan dan stabilisasi situasi.

g) November 2008: Irak dan AS menandatangani *Status of Forces Agreement* (SOFA) yang mengatur penarikan pasukan AS secara bertahap.

h) 18 Desember 2011: Pasukan tempur terakhir AS meninggalkan Irak, menandai berakhirnya secara resmi Perang Irak.

b. Analisis.

Konflik Amerika Serikat dengan Irak pada tahun 2003 hingga 2011, yang secara kronologis berlanjut hingga dampaknya pasca-2011, menyajikan studi kasus yang kaya untuk ditinjau dari aspek kepemimpinan dan kejuangan. Analisis ini akan mengupas dinamika konflik tersebut dengan menggunakan pisau analisis teori kepemimpinan transformasional, konsep nilai kejuangan, serta

perspektif hukum humaniter internasional. Konflik ini memperlihatkan kontras yang tajam antara dua figur sentral. George W. Bush, dengan gaya kepemimpinan *preemptive-decisive*-nya, mencerminkan kepemimpinan transaksional yang sangat dipengaruhi oleh Doktrin Bush pasca-9/11. Keputusannya untuk menginvasi Irak lebih didasari oleh keyakinan ideologis tentang ancaman senjata pemusnah massal dan misi penyebaran demokrasi, namun tanpa perencanaan pascakonflik yang memadai. Hal ini menunjukkan kelemahan kritis dalam aspek kepemimpinan strategis jangka panjang, di mana keberhasilan taktis di medan tempur tidak diimbangi dengan visi kepemimpinan transformasional untuk membangun kembali institusi negara dan merebut hati masyarakat Irak. Kegagalan ini berujung pada kekosongan kekuasaan yang memicu kekerasan sektarian berkepanjangan.

Sementara itu, Saddam Hussein merepresentasikan gaya kepemimpinan otoriter personalistik. Ia membangun kekuasaan melalui kultus individu, aparat represif, dan loyalitas berbasis ketakutan, bukan melalui institusionalisasi sistem pemerintahan yang kuat. Akibatnya, ketika rezim Ba'ath tumbang dan figur sentralnya kehilangan kendali, seluruh struktur kekuasaan runtuh seperti rumah kartu. Lemahnya kepemimpinan dalam membangun ketahanan institusional menjadi faktor utama yang memudahkan pasukan koalisi menguasai Baghdad dalam waktu singkat, namun juga menjadi akar dari kekacauan yang mengikutinya.

Pasukan koalisi AS, meskipun memiliki superioritas teknologi dan doktrin militer modern, menunjukkan kelemahan dalam aspek mental dan moral pascainvasi. Skandal penyiksaan di penjara Abu Ghraib (2004) tidak hanya melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga mengikis legitimasi moral pasukan AS dan justru menjadi alat rekrutmen efektif bagi kelompok pemberontak. Hal ini menunjukkan bahwa kejuangan tidak hanya soal keberanian di medan tempur, tetapi juga tentang integritas moral dan keteladanan.

Sebaliknya, rakyat Irak dan berbagai kelompok pemberontak menunjukkan daya juang yang luar biasa meskipun dengan persenjataan terbatas. Semangat resistensi terhadap pendudukan asing, yang dipicu oleh sentimen nasionalisme dan identitas keagamaan, menjadi modal sosial yang ampuh. Nilai kejuangan ini menjelma dalam bentuk perang gerilya, serangan asimetris, dan kemampuan bertahan di tengah konflik berkepanjangan. Namun, nilai kejuangan ini juga terdistorsi ketika berubah menjadi kekerasan sektarian antar-sesama warga Irak pasca-2006, menunjukkan bahwa semangat juang tanpa landasan kepemimpinan yang mempersatukan dapat berubah menjadi alat pemecah belah.

Invasi AS tanpa mandat Dewan Keamanan PBB telah mencederai prinsip legalitas penggunaan kekuatan (*jus ad bellum*). Lebih jauh, dalam pelaksanaan operasi militer (*jus in bello*), terjadi pelanggaran prinsip pembedaan dan proporsionalitas yang menimbulkan korban jiwa warga sipil dalam jumlah besar. Prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) menjadi sorotan, di mana para pimpinan militer dan politik di pihak koalisi tidak sepenuhnya mampu mencegah atau menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya, termasuk penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi. Dengan demikian, konflik Irak mengajarkan bahwa superioritas teknologi dan kemenangan militer taktis tidak menjamin keberhasilan strategis tanpa didukung oleh kepemimpinan transformasional yang visioner dan nilai kejuangan yang berlandaskan etika dan kemanusiaan. Kegagalan dalam dua aspek fundamental inilah yang menyebabkan Irak terpuruk dalam konflik berkepanjangan pasca-invasi.

c. Pembahasan.

1) Perspektif Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948.

Berdasarkan perspektif Deklarasi Universal HAM (DUHAM) 1948, invasi AS ke Irak tahun 2003 mengandung pelanggaran serius terhadap hak-hak fundamental manusia. Pasal 3 DUHAM menjamin hak setiap individu untuk hidup, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Operasi militer yang menewaskan ratusan ribu warga sipil Irak, baik selama invasi maupun pasca-konflik, merupakan bentuk pencideraan terhadap hak tersebut. Selain itu, skandal penyiksaan tahanan di penjara Abu Ghraib melanggar Pasal 5 yang melarang penyiksaan dan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. DUHAM juga menjamin hak atas standar hidup yang layak (Pasal 25), namun konflik justru menciptakan krisis kemanusiaan dengan jutaan pengungsi dan hancurnya infrastruktur dasar. Dengan demikian, meskipun AS mengusung misi demokrasi, praktik di lapangan menunjukkan pengabaian terhadap prinsip-prinsip HAM universal yang seharusnya dijunjung tinggi oleh semua bangsa.

2) Perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI).

Invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 menghadirkan sejumlah pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip fundamental yang diatur dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya 1977. HHI bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata dengan melindungi mereka yang tidak terlibat dalam pertempuran serta membatasi metode dan alat perang yang digunakan.

Pertama, prinsip pembedaan (*distinction*) yang mengharuskan pihak yang bertikai untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil, telah dilanggar secara sistematis. Serangan udara dengan doktrin "*shock and awe*" yang dilancarkan di kawasan padat penduduk Baghdad mengakibatkan tingginya korban jiwa warga sipil. Penggunaan bom kluster dan amunisi berpandu yang tidak akurat di lingkungan permukiman menunjukkan pengabaian terhadap kewajiban untuk melindungi penduduk sipil.

Kedua, prinsip proporsionalitas (*proportionality*) dilanggar ketika keuntungan militer yang diharapkan tidak sebanding dengan dampak kerusakan sipil yang ditimbulkan. Invasi yang didasarkan pada intelijen keliru tentang senjata pemusnah massal, yang kemudian terbukti tidak ada, menjadikan seluruh operasi militer tidak proporsional sejak awal. Lebih dari 200.000 warga sipil tewas selama konflik, belum termasuk jutaan lainnya yang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal.

Ketiga, skandal penyiksaan di penjara Abu Ghraib merupakan pelanggaran berat terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa yang melarang perlakuan kejam, penghinaan terhadap martabat pribadi, serta penyiksaan terhadap tahanan. Praktik ini juga melanggar Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diratifikasi AS.

Keempat, prinsip tanggung jawab komando (*command responsibility*) menjadi isu krusial. Para pimpinan militer dan politik di pihak koalisi gagal mencegah dan menghukum pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Tidak adanya pertanggungjawaban yang berarti atas kejahatan perang yang terjadi menunjukkan kelemahan dalam implementasi HHI di tingkat praktis.

Dengan demikian, konflik Irak menjadi contoh kelam bagaimana negara adidaya dapat mengabaikan norma-norma HHI yang seharusnya mengikat semua pihak dalam konflik bersenjata

3) Analisis Kepemimpinan.

Konflik Amerika Serikat dengan Irak tahun 2003 menyajikan studi komparatif yang menarik tentang dua gaya kepemimpinan yang sangat kontras: kepemimpinan *preemptive-decisive* George W. Bush versus kepemimpinan otoriter-personalistik Saddam Hussein. Keduanya sama-sama menunjukkan kelemahan fundamental yang berkontribusi pada kegagalan pencapaian perdamaian berkelanjutan pasca-konflik.

Pertama, kepemimpinan George W. Bush mencerminkan gaya transaksional yang sangat dipengaruhi oleh trauma 11 September 2001 dan Doktrin Bush tentang tindakan *preemptive*. Bush menunjukkan ketegasan dalam mengambil keputusan invasi tanpa mandat PBB, namun kepemimpinannya gagal dalam aspek visioner jangka panjang. Ia berhasil memenangkan perang secara taktis (menggulingkan rezim Saddam dalam waktu singkat), tetapi kalah dalam memenangkan perdamaian. Kegagalan merencanakan fase pasca-konflik (*post-conflict stabilization*) menunjukkan kelemahan kritis dalam kepemimpinan strategis. Tidak adanya persiapan untuk membangun kembali institusi negara, mengelola rekonsiliasi sektarian, dan memenangkan hati rakyat Irak membuktikan bahwa kepemimpinan Bush lebih bersifat reaktif daripada transformasional. Akibatnya, kekosongan kekuasaan justru melahirkan kekerasan baru yang lebih kompleks.

Kedua, kepemimpinan Saddam Hussein merepresentasikan model otoriter-personalistik yang membangun kekuasaan di atas kultus individu, aparat represif, dan loyalitas berbasis ketakutan. Saddam tidak membangun sistem institusional yang kuat dan berkelanjutan; ia justru mempersonifikasikan seluruh kekuasaan pada dirinya sendiri. Akibatnya, ketika rezim Ba'ath tumbang dan Saddam kehilangan kendali, seluruh struktur pemerintahan runtuh seketika seperti rumah kartu. Tidak ada mekanisme suksesi, tidak ada kepemimpinan kolektif yang siap mengambil alih, dan tidak ada sistem pertahanan negara yang mampu bertahan tanpa kehadiran figur sentral. Kelemahan institusional inilah yang menjelaskan mengapa Baghdad dapat jatuh hanya dalam waktu tiga minggu meskipun Irak memiliki militer berukuran besar.

4) Analisis Perjuangan.

Kejuangan rakyat Irak pasca-invasi 2003 menunjukkan semangat perlawanan luar biasa meski militer formal runtuh. Resistensi asimetris berbasis nasionalisme dan agama menjadi kekuatan dahsyat. Namun, nilai kejuangan ini terdistorsi menjadi kekerasan sektarian antar-Sunni Syiah pasca-2006, membuktikan bahwa semangat juang tanpa kepemimpinan pemersatu dapat berubah menjadi malapetaka kemanusiaan.

5) Analisa Operasi Militer.

Dari perspektif operasi militer, invasi AS ke Irak 2003 memperlihatkan keberhasilan taktis namun kegagalan strategis. Operasi *Iraqi Freedom* menerapkan prinsip manuver dan kejutan secara efektif dengan menggulingkan rezim Saddam hanya dalam waktu tiga minggu. Superioritas teknologi dan doktrin shock and awe menunjukkan keunggulan AS dalam perang konvensional.

Namun, kegagalan terjadi pada fase pasca-konflik. Clausewitz menekankan perang sebagai kelanjutan politik, justru aspek politik ini diabaikan. Ketidakmampuan merencanakan stabilisasi, membangun institusi, dan memenangkan hati rakyat mengakibatkan kekosongan kekuasaan yang memicu pemberontakan berkepanjangan. Logistik dan intelijen yang keliru tentang senjata pemusnah massal memperparah situasi. Konflik Irak membuktikan bahwa kemenangan militer taktis tidak berarti apa-apa tanpa strategi politik pasca-perang yang matang.

d. Hal-Hal Positif dan Negatif.

1) Hal-Hal Positif.

a. Tergulingnya rezim otoriter Saddam Hussein yang telah lama menindas rakyatnya membuka ruang demokrasi bagi Irak, meskipun prosesnya berdarah. Untuk pertama kalinya, pemilihan umum multi-partai digelar dan masyarakat menikmati kebebasan berpendapat yang sebelumnya tidak pernah ada.

b. Konflik ini mendorong pengembangan teknologi militer, terutama sistem pertahanan rudal, drone, dan perlindungan pasukan yang kemudian diadopsi banyak negara. Ketiga, dari perspektif hukum internasional, invasi ini memicu penguatan mekanisme pertanggungjawaban kejahatan perang dan mendorong lahirnya norma-norma baru dalam hukum humaniter, termasuk perlindungan yang lebih baik bagi warga sipil di zona konflik.

2) Hal-Hal Negatif.

a. Krisis kemanusiaan dan pengungsian. Konflik memaksa jutaan warga Irak mengungsi, baik ke dalam negeri (internally displaced persons) maupun ke negara tetangga seperti Suriah dan Yordania. Infrastruktur dasar seperti rumah sakit, sekolah, listrik, dan air bersih hancur akibat pemboman dan penjarahan pasca-invasi.

b. Kerusakan sosial. Invasi membuka kotak Pandora kekerasan sektarian antara Sunni dan Syiah yang sebelumnya dapat diredam rezim otoriter Saddam. Konflik saudara ini merenggut puluhan ribu nyawa dan meninggalkan luka sosial yang sulit disembuhkan hingga kini.

e. Manfaat yang Dapat Diambil bagi TNI Angkatan Laut.

1) Aspek Edukatif.

Dari konflik Amerika Serikat dengan Irak tahun 2003, TNI Angkatan Laut dapat memetik pelajaran edukatif yang berharga tentang pentingnya perencanaan strategis yang komprehensif. Kegagalan AS dalam merencanakan fase pasca-konflik mengajarkan bahwa kemenangan militer taktis tidak menjamin keberhasilan strategis. TNI AL perlu mengembangkan doktrin yang tidak hanya berfokus pada kemenangan pertempuran, tetapi juga pada stabilisasi dan pembangunan kembali pasca-konflik, terutama dalam operasi amfibi dan penguasaan wilayah pesisir.

2) Aspek Inspiratif.

Konflik Irak memberikan inspirasi tentang kekuatan perlawanan asimetris yang ditunjukkan oleh rakyat Irak. Meskipun kalah dalam teknologi dan persenjataan, semangat juang

dan nasionalisme mampu menciptakan resistensi berkepanjangan yang pada akhirnya memaksa AS menarik pasukannya. Bagi TNI AL, hal ini menginspirasi pengembangan strategi pertahanan berlapis di wilayah maritim Indonesia yang luas, dengan melibatkan komponen bangsa dan memanfaatkan kondisi geografis sebagai kekuatan.

3) Aspek Instruktif.

Secara instruktif, operasi militer Irak mengajarkan TNI AL tentang penggunaan teknologi militer modern. Doktrin shock and awe, pemanfaatan drone, sistem komando kendali terpadu, dan logistik berbasis teknologi tinggi menjadi pelajaran konkret yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan dan kemampuan TNI AL. Penguasaan teknologi pertahanan, terutama sistem pengawasan laut, rudal anti-kapal, dan komunikasi satelit, menjadi kebutuhan mutlak.

4) Aspek Evaluatif.

Aspek evaluatif memberikan pelajaran reflektif bagi TNI AL untuk mengidentifikasi kelemahan sistemik yang dapat menyebabkan kegagalan operasi. Kelemahan intelijen, sebagaimana AS keliru tentang WMD Irak, TNI AL harus terus mengevaluasi dan meningkatkan akurasi sistem intelijennya, terutama dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme maritim, *illegal fishing*, dan pelanggaran kedaulatan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pemecahan masalah yang ditemukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Konflik Amerika Serikat dengan Irak tahun 2003 memberikan pelajaran berharga tentang kompleksitas hubungan antara kekuatan militer, kepemimpinan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Dari aspek kepemimpinan, tergambar jelas kontras antara gaya preemptive-decisive George W. Bush yang berhasil secara taktis namun gagal strategis, dengan kepemimpinan otoriter Saddam Hussein yang rapuh karena tidak membangun institusi yang kokoh. Dari aspek kejuangan, semangat perlawanan rakyat Irak membuktikan bahwa superioritas teknologi tidak menjamin kemenangan jika mengabaikan aspirasi dan harga diri suatu bangsa.
- b. Konflik ini juga menunjukkan bahwa pelanggaran hukum humaniter dan HAM, seperti penyiksaan di Abu Ghraib dan tingginya korban sipil, tidak hanya mencoreng nama baik pihak yang berkonflik tetapi juga memperpanjang siklus kekerasan. Bagi TNI Angkatan Laut, pembelajaran utama adalah pentingnya perencanaan strategis komprehensif, penguasaan teknologi, namun tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemenangan sejati bukan hanya kemampuan mengalahkan lawan, tetapi kemampuan membangun perdamaian berkelanjutan pasca-konflik.

REFERENSI

- Annan, K. (2004). *The Iraq war and international law*. United Nations.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2006). *Transformational leadership* (2nd ed.). Lawrence Erlbaum Associates.
- Blix, H. (2004). *Disarming Iraq*. Pantheon Books.
- Boothby, W. H. (2012). *Weapons and the law of armed conflict*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199690150.001.0001>
- Bush, G. W. (2002). *The National Security Strategy of the United States of America*. The White House.
- Butler, R. (2004). *Review of intelligence on weapons of mass destruction*. UK Government.
- Cassese, A., Gaeta, P., Baig, L., Fan, M., Gosnell, C., & Whiting, A. (2013). *Cassese's international criminal law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Clausewitz, C. von. (1984). *On war* (M. Howard & P. Paret, Eds. & Trans.). Princeton University Press. (Original work published 1832)
- Dinstein, Y. (2016). *The conduct of hostilities under the law of international armed conflict* (3rd ed.). Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781316092673>
- Donnelly, J. (2013). *Universal human rights in theory and practice* (3rd ed.). Cornell University Press.
- Duelfer, C. (2004). *Comprehensive report of the special advisor to the DCI on Iraq's WMD*. CIA.
- Freedman, L. (2023). *Command: The politics of military operations from Korea to Ukraine*. Oxford University Press.

- Freedman, L., & Karsh, E. (1993). *The Gulf conflict 1990–1991: Diplomacy and war in the new world order*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691212966>
- Gordon, M. R., & Trainor, B. E. (2006). *Cobra II: The inside story of the invasion and occupation of Iraq*. Pantheon Books.
- Gray, C. S. (2007). *War, peace and international relations: An introduction to strategic history*. Routledge.
- Hagopian, A., Flaxman, A. D., Takaro, T. K., Esa Al Shatari, S. A., Rajaratnam, J., Becker, S., & Murray, C. J. L. (2013). Mortality in Iraq associated with the 2003–2011 war and occupation. *PLOS Medicine*, *10*(10), e1001533. <https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001533>
- Hashim, A. S. (2014). The Islamic State: From Al-Qaeda affiliate to caliphate. *Middle East Policy*, *21*(4), 69–83. <https://doi.org/10.1111/mepo.12096>
- International Committee of the Red Cross. (2004). *What is international humanitarian law?* ICRC.
- International Committee of the Red Cross. (2010). *The Geneva Conventions of 1949 and their Additional Protocols*.
- Ishay, M. R. (2008). *The history of human rights: From ancient times to the globalization era* (2nd ed.). University of California Press.
- Judge, T. A., & Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, *89*(5), 755–768. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.89.5.755>
- Kofman, M., & Lee, R. (2022). Not built for purpose: The Russian military's ill-fated force design. *War on the Rocks*.
- Melzer, N. (2016). *International humanitarian law: A comprehensive introduction*. ICRC.
- Morsink, J. (1999). *The universal declaration of human rights: Origins, drafting, and intent*. University of Pennsylvania Press.
- Nickel, J. W. (2007). *Making sense of human rights* (2nd ed.). Blackwell Publishing. <https://doi.org/10.1002/9780470691685>
- Powell, C. (2005). Remarks on intelligence failures. Council on Foreign Relations.
- Sassòli, M. (2019). *International humanitarian law: Rules, controversies, and solutions to problems arising in warfare*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781786437202>
- Schabas, W. A. (2016). *An introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316450527>
- Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership: A self-concept based theory. *Organization Science*, *4*(4), 577–594. <https://doi.org/10.1287/orsc.4.4.577>
- Shaw, M. N. (2017). *International law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Tsygankov, A. P. (2015). *Vladimir Putin's foreign policy: Russia's quest for great power status*. Rowman & Littlefield.
- United Nations. (2020). *Human Rights Day*. United Nations.
- United Nations General Assembly. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.
- United Nations Security Council. (1991). *Resolution 687*.
- United Nations Security Council. (2002). *Resolution 1441*.
- U.S. Congress. (2002). *Authorization for Use of Military Force Against Iraq Resolution of 2002*.
- U.S. Department of Defense. (2022). *Joint Publication 3-0: Joint operations*.
- Wong, L., Bliese, P. D., & McGurk, D. (2003). Military leadership: A context specific review. *The Leadership Quarterly*, *14*(6), 657–692. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2003.08.001>